



PUTUSAN
Nomor 58/PID/2021/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I WAYAN ADI SUSANTO;
Tempat lahir : Songan;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Ulundanu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/XII/Res.1.6./2020/Reskrim tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa I Wayan Adi Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan 16 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Wayan Wira, S.H., dan KD. Dewantara Rata, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lingkr.Br. Pule, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 26 April 2021 Nomor 27/Daf.SK.TK.I/2021/PN Bli;

Terdakwa mencabut kuasa Penasihat Hukum I Wayan Wira, S.H., dan KD. Dewantara Rata, S.H., secara tertulis tertanggal 07 Mei 2021;

Terdakwa selanjutnya didampingi Penasihat Hukum Ngakan KOMPIANG Dirga, S.H, Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Bangli, berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pen.Pid/2021/PN.Bli tertanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 2 September 2021, Nomor 58/PID/2021/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 3 September 2021, Nomor 58/PID/2021/PT DPS. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli. tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



Bahwa terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban I Nengah Sudiatmika Alias Mangku Sudi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya korban I NENGGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natahe caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapinya, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI di rumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah,

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya yang sebelumnya sebilah pedang tersebut terdakwa telah mengasahnya dengan maksud dipergunakan apabila di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan kedua orang korban, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan di rumah nanti terjadi sesuatu" dan terdakwa menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya, sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi

I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya;

- Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi “mai jani mesiat” yang artinya “ayo sekarang berkelahi” kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat “ro..ro”, dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya;
- Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJASMARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJASMARA;

- Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSU Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut;

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan;
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra:
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6;
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai;
 3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd;
 - Pembersihan luka di ugd;
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri;
 4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah;

2. Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020,

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi;
 - Pemeriksaan luka-luka :
Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai;
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 21.640/ μ l;
 - b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l;
 - c) *Limfosit* : 4.530/ μ l;
 - d) *Monosit* : 1.280/ μ l;
 - e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l;
 - f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl;
 - g) *Hematokrit* : 17.75%
 - 2) PPT : 26,7 detik;
 - 3) INR : 1,99 detik;
 - 4) APTT : 50,6 detik;
 - 5) Glukosa darah : 416 mg/dl;
 - 6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88;

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



7) Albumin : 1,60 g/dl;

- Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

- a) pH darah : 6,8.
- b) pCO₂ : 50,3 mmHg.
- c) pO₂ : 401,4 mmHg.

2) Darah lengkap, dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 10.320/ μ l.
- c) *Red blood cells* : 800.000/ μ l.
- d) *Hemoglobin* : 2,08 g/dl.
- e) *Hematokrit* : 7,05%
- f) *Platelet* : 74.540/ μ l.

- Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang *arteri mesenterica superior*. Dilakukan tindakan

penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*;

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter;

4. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020;**

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. **Setelah**

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa I **WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP**;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I **WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban I Nengah Sudiatmika Alias Mangku Sudi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya korban I NENGHAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGHAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGHAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu" dan terdakwa menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya "tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi", setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya;

- Bahwa setelah beberapa saat berada di rumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi "*mai jani mesiat*" yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat "*ro..ro*", dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya;
- Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJAS MARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJAS MARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJAS MARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJAS MARA;



- Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSU Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6;
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai;
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd

Halaman 14 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



- Pembersihan luka di ugd
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri
4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah;

2. Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi;
 - Pemeriksaan luka-luka :
Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai;
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



- c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.
- d) *Monosit* : 1.280/ μ l.
- e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.
- f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.
- g) *Hematokrit* : 17.75%
- 2) PPT : 26,7 detik.
- 3) INR : 1,99 detik.
- 4) APTT : 50,6 detik.
- 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
- 6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.
- 7) Albumin : 1,60 g/dl.
- Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :
 - 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :
 - a) pH darah : 6,8.
 - b) pCO₂ : 50,3 mmHg.
 - c) pO₂ : 401,4 mmHg.
 - 2) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) White blood cells : 14.500/ μ l.
 - b) Neutrofil : 10.320/ μ l.
 - c) Red blood cells : 800.000/ μ l.
 - d) Hemoglobin : 2,08 g/dl.
 - e) Hematokrit : 7,05%
 - f) Platelet : 74.540/ μ l.
- Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang arteri *mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus,

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*;

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan transfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter;

4. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020;**

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia;**

Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, ***dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yakni terhadap korban I Nengah Sudiatmika Alias Mangku Sudi***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni **I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI** dan **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN** mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya korban **I NENGGAH SUDIATMIKA** dan korban **JRO ANJAS MARA**

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan *"ije ne luh nto"* yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa *"awake busan nagih tabrake ken ne luh nto"* yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa *"yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine"* yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu" dan terdakwa menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *“ngudiang ngabe pedang care nak buduh”* yang artinya “kenapa membawa pedang seperti orang gila”, kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *“tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat”* yang artinya *“tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi”*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya tadi pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya.

- Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi *“mai jani mesiat”* yang artinya “ayo sekarang berkelahi” kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat “ro..ro”, dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya;

- Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJAS MARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJAS MARA

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi ke arah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJASMARA;

- Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSU Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14,

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6;

- Pemeriksaan luka-luka :

- 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai;

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Resusitasi cairan di ugd
- Pembersihan luka di ugd
- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri;

4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah;

2. Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal;

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi;

- Pemeriksaan luka-luka :

Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai;

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA) berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.
- c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.
- d) *Monosit* : 1.280/ μ l.
- e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.
- f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.
- g) *Hematokrit* : 17.75%

2) PPT : 26,7 detik.

3) INR : 1,99 detik.

4) APTT : 50,6 detik.

5) Glukosa darah : 416 mg/dl.

6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.

7) Albumin : 1,60 g/dl.

- Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

- a) pH darah : 6,8.
- b) pCO₂ : 50,3 mmHg.
- c) pO₂ : 401,4 mmHg.

2) Darah lengkap, dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 10.320/ μ l.
- c) *Red blood cells* : 800.000/ μ l.
- d) *Hemoglobin* : 2,08 g/dl.
- e) *Hematokrit* : 7,05%
- f) *Platelet* : 74.540/ μ l.

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



- Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Peradijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang arteri *mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*.
- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter.

4. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020.**

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia;**

Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 ayat (2) KUHP;**

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban I NENGGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan *"ije ne luh nto"* yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa *"awake busan nagih tabrake ken ne luh nto"* yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa *"yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine"* yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu" dan terdakwa menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya tagi pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya;

- Bahwa setelah beberapa saat berada di rumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap ke jalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi *"mai jani mesiat"* yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat "ro..ro", dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya;

- Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJAS MARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan,

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya ke arah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi ke arah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJASMARA;

- Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSU Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

3. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



- Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6;

- Pemeriksaan luka-luka :

1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai;

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Resusitasi cairan di ugd
- Pembersihan luka di ugd
- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri

4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah;

2. Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi;
 - Pemeriksaan luka-luka :
Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai;
3. Pada korban dilakukan tindakan :
- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.
 - c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.
 - d) *Monosit* : 1.280/ μ l.
 - e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.
 - f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.
 - g) *Hematokrit* : 17.75%
 - 2) PPT : 26,7 detik.
 - 3) INR : 1,99 detik.
 - 4) APTT : 50,6 detik.
 - 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
 - 6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.
 - 7) Albumin : 1,60 g/dl.
 - Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :
 - 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :
 - a) pH darah : 6,8.
 - b) pCO₂ : 50,3 mmHg.
 - c) pO₂ : 401,4 mmHg.
 - 2) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 10.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 800.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 2,08 g/dl.

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



e) Hematokrit : 7,05%

f) Platelet : 74.540/µl.

- Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Peradijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang arteri *mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*;
- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter;

4. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020;**

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia;**

Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (3) KUHP;**

LEBIH - LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

Bahwa terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



Pengadilan Negeri Bangli, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap korban I Nengah Sudiatmika Alias Mangku Sudi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk ke dalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI di rumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu" dan terdakwa menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya tagi pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya;



- Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi "*mai jani mesiat*" yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat "*ro..ro*", dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya;
- Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari ke arah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJASMARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya ke arah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya ke arah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi ke arah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJASMARA;

- Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSU Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, sehingga



korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

4. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban I **NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6;
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai.
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd
 - Pembersihan luka di ugd
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri
4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah;

2. Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban I **NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



/ 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi;
 - Pemeriksaan luka-luka :
Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai;
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.
 - c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.
 - d) *Monosit* : 1.280/ μ l.
 - e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.
 - f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.
 - g) *Hematokrit* : 17.75%
 - 2) PPT : 26,7 detik.
 - 3) INR : 1,99 detik.
 - 4) APTT : 50,6 detik.
 - 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
 - 6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



7) Albumin : 1,60 g/dl.

- Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

- a) pH darah : 6,8.
- b) pCO₂ : 50,3 mmHg.
- c) pO₂ : 401,4 mmHg.

2) Darah lengkap, dengan hasil :

- a) White blood cells : 14.500/μl.
- b) Neutrofil : 10.320/μl.
- c) Red blood cells : 800.000/μl.
- d) Hemoglobin : 2,08 g/dl.
- e) Hematokrit : 7,05%
- f) Platelet : 74.540/μl.

- Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang arteri *mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*;
- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter;

4. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



sekitar empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia;**

Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP;**

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **dengan sengaja melukai berat orang lain yakni terhadap korban Jro Anjas Mara Alias Jro An**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni **I NENGGAH SUDIATMIKA** Alias **MANGKU SUDI** dan **JRO ANJAS MARA** Alias **JRO AN** mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban **I NENGGAH SUDIATMIKA** dan korban **JRO ANJAS MARA** secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban **I NENGGAH SUDIATMIKA** kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban **I NENGGAH SUDIATMIKA** mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natahe caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena

Halaman 39 dari **95** Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



ini adalah halaman rumah kamu“ dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *“jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumlah nyanan ada kenken-kenken”* yang artinya “dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu” dan terdakwa menjawab *“nah”* artinya “ya”, lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *“ngudiang ngabe pedang care nak buduh”* yang artinya “kenapa membawa pedang seperti orang gila”, kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *“tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat”* yang artinya *“tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi”*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya;

- Bahwa setelah beberapa saat berada di rumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap ke jalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi “*mai jani mesiat*” yang artinya “ayo sekarang berkelahi” kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat “*ro..ro*”, dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari ke arah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya;
- Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJAS MARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJAS MARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJAS MARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJAS MARA;

- Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah

Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban JRO ANJAS MARA, sehingga korban JRO ANJAS MARA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias**

JRO AN, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021,

yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5;
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter;
 - 2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter;
 - 3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;

Halaman 43 dari **95** Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Resusitasi cairan di ugd.
- Pembersihan luka di ugd.
- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri;

4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah;

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli;

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7;
- Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter;
 - 2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif;
 - 3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter;

3. Pada korban dilakukan tindakan :

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap dengan hasil :
 - a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
 - b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
 - c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
 - d) *Hematokrit* : 16.58%
 - e) *Platelet* : 130.100/ μ l.
 - 2) PPT : 19,8 detik.
 - 3) INR : 1,44 detik.
 - 4) SGOT : 43 U/L.
 - 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
 - 6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.
 - 7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.
- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.
 - e) *Hematokrit* : 13,51%
 - f) *Platelet* : 148.900/ μ l.
- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50 WITA) berupa :
 - 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :
 - a) *pH darah* : 7,04.
 - b) *pCO₂* : 72,1 mmHg.
 - c) *pO₂* : 115,04 mmHg.
 - d) *HCO₃* : 19,10 mmol/l.
 - e) *TCO₂* : 21,30 mmol/l.
 - f) *Kalium* : 6,77 mmol/l.
 - g) *Klorida* : 116 mmol/l.
- Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



saat operasi ditemukan :

- 1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga;
- 2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong;

Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan;

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong;
4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk kontrol ke poli bedah;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 ayat (1) KUHP**;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat yakni terhadap korban Jro Anjas Mara Alias Jro An**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumlah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu" dan terdakwa menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya;

- Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi *"mai jani mesiat"* yang artinya "ayo sekarang berkelahi"

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat “ro..ro”, dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya;

- Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejanya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJAS MARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJASMARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJASMARA;

- Bahwa korban I NENGGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban JRO ANJAS MARA, sehingga korban JRO ANJAS MARA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan;
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5;

- Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter;
 - 2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter;
 - 3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;
- 3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd.
 - Pembersihan luka di ugd.
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.
- 4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah;

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli;

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7;
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter;
 - 2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif;
 - 3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter;
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap dengan hasil :
 - a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
 - b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
 - c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
 - d) *Hematokrit* : 16.58%
 - e) *Platelet* : 130.100/ μ l.
 - 2) PPT : 19,8 detik.
 - 3) INR : 1,44 detik.
 - 4) SGOT : 43 U/L.
 - 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
 - 6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.
 - 7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.
 - Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49 WITA) berupa :

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



- 1) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.
 - e) *Hematokrit* : 13,51%
 - f) *Platelet* : 148.900/ μ l.
 - Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50 WITA) berupa :
 - 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :
 - a) *pH darah* : 7,04.
 - b) *pCO₂* : 72,1 mmHg.
 - c) *pO₂* : 115,04 mmHg.
 - d) *HCO₃* : 19,10 mmol/l.
 - e) *TCO₂* : 21,30 mmol/l.
 - f) *Kalium* : 6,77 mmol/l.
 - g) *Klorida* : 116 mmol/l.
 - Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada saat operasi ditemukan :
 - 1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga;
 - 2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong;Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan;
 - Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong;
4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk kontrol ke poli bedah;

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (2) KUHP**;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, ***melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yakni terhadap korban Jro Anjas Mara Alias Jro An***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni **I NENGAH SUDIATMIKA** Alias **MANGKU SUDI** dan **JRO ANJAS MARA** Alias **JRO AN** mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban **I NENGAH SUDIATMIKA** dan korban **JRO ANJAS MARA** secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban **I NENGAH SUDIATMIKA** kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban **I NENGAH SUDIATMIKA** mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natahe caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena

Halaman 54 dari **95** Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



ini adalah halaman rumah kamu“ dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *“jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumlah nyanan ada kenken-kenken”* yang artinya “dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu” dan terdakwa menjawab *“nah”* artinya “ya”, lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *“ngudiang ngabe pedang care nak buduh”* yang artinya “kenapa membawa pedang seperti orang gila”, kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *“tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat”* yang artinya *“tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi”*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya;

- Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi “*mai jani mesiat*” yang artinya “ayo sekarang berkelahi” kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat “*ro..ro*”, dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya;
- Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJAS MARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJAS MARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJAS MARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJAS MARA;

- Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban JRO ANJAS MARA, sehingga korban JRO ANJAS MARA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias**

JRO AN, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021,

yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5;
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter;
 - 2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter;
 - 3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd.
 - Pembersihan luka di ugd.
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.
4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah;

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli;
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7;
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter;
 - 2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif;
 - 3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter;

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap dengan hasil :
 - a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
 - b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
 - c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
 - d) *Hematokrit* : 16.58%
 - e) *Platelet* : 130.100/ μ l.
 - 2) PPT : 19,8 detik.
 - 3) INR : 1,44 detik.
 - 4) SGOT : 43 U/L.
 - 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
 - 6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.
 - 7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.
- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.
 - e) *Hematokrit* : 13,51%
 - f) *Platelet* : 148.900/ μ l.
- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50 WITA) berupa :
 - 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :
 - a) *pH darah* : 7,04.
 - b) *pCO₂* : 72,1 mmHg.
 - c) *pO₂* : 115,04 mmHg.
 - d) *HCO₃* : 19,10 mmol/l.
 - e) *TCO₂* : 21,30 mmol/l.
 - f) *Kalium* : 6,77 mmol/l.
 - g) *Klorida* : 116 mmol/l.
- Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada saat operasi ditemukan :

- 1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga;
- 2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong;

Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong;
4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk kontrol ke poli bedah;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**;

LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

Bahwa terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, ***melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yakni terhadap korban Jro Anjas Mara Alias Jro An***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar

Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumlah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu" dan terdakwa menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya;

- Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi *"mai jani mesiat"* yang artinya "ayo sekarang berkelahi"

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat “ro..ro”, dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya;

- Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejanya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJAS MARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJASMARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJASMARA;

- Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban JRO ANJAS MARA, sehingga korban JRO ANJAS MARA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan;
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5;

- Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter;
 - 2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter;
 - 3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;
- 3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd.
 - Pembersihan luka di ugd.
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.
- 4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah;

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli;

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7;
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter;
 - 2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif;
 - 3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter;
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap dengan hasil :
 - a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
 - b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
 - c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
 - d) *Hematokrit* : 16.58%
 - e) *Platelet* : 130.100/ μ l.
 - 2) PPT : 19,8 detik.
 - 3) INR : 1,44 detik.
 - 4) SGOT : 43 U/L.
 - 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
 - 6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.
 - 7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.
 - Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49 WITA) berupa :

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



- 1) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.
 - e) *Hematokrit* : 13,51%
 - f) *Platelet* : 148.900/ μ l.
 - Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50 WITA) berupa :
 - 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :
 - a) *pH darah* : 7,04.
 - b) *pCO₂* : 72,1 mmHg.
 - c) *pO₂* : 115,04 mmHg.
 - d) *HCO₃* : 19,10 mmol/l.
 - e) *TCO₂* : 21,30 mmol/l.
 - f) *Kalium* : 6,77 mmol/l.
 - g) *Klorida* : 116 mmol/l.
 - Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada saat operasi ditemukan :
 - 1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga;
 - 2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong;Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan;
 - Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong;
4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk kontrol ke poli bedah;

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (1) KUHP**;

LEBIH - LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

Bahwa terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **melakukan penganiayaan terhadap korban Jro Anjas Mara Alias Jro An**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban I NENGGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natahe caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



ini adalah halaman rumah kamu“ dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *“jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumlah nyanan ada kenken-kenken”* yang artinya “dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu” dan terdakwa menjawab *“nah”* artinya “ya”, lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *“ngudiang ngabe pedang care nak buduh”* yang artinya “kenapa membawa pedang seperti orang gila”, kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *“tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat”* yang artinya *“tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi”*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya;

- Bahwa setelah beberapa saat berada di rumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap ke jalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi “*mai jani mesiat*” yang artinya “ayo sekarang berkelahi” kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat “*ro..ro*”, dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari ke arah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya;
- Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJAS MARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJAS MARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJAS MARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJAS MARA;

- Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban JRO ANJAS MARA, sehingga korban JRO ANJAS MARA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias**

JRO AN, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021,

yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5;
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter;
 - 2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter;
 - 3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd.
 - Pembersihan luka di ugd.
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.
4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah;

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli;
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7;
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter;
 - 2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif;
 - 3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter;

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA) berupa :

- 1) Darah lengkap dengan hasil :
 - a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
 - b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
 - c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
 - d) *Hematokrit* : 16.58%
 - e) *Platelet* : 130.100/ μ l.
- 2) PPT : 19,8 detik.
- 3) INR : 1,44 detik.
- 4) SGOT : 43 U/L.
- 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
- 6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.
- 7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49 WITA) berupa :

- 1) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.
 - e) *Hematokrit* : 13,51%
 - f) *Platelet* : 148.900/ μ l.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50 WITA) berupa :

- 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :
 - a) *pH darah* : 7,04.
 - b) *pCO₂* : 72,1 mmHg.
 - c) *pO₂* : 115,04 mmHg.
 - d) *HCO₃* : 19,10 mmol/l.
 - e) *TCO₂* : 21,30 mmol/l.
 - f) *Kalium* : 6,77 mmol/l.
 - g) *Klorida* : 116 mmol/l.

- Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada saat operasi ditemukan :

- 1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga;
- 2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong.

Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan;

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong;
4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk kontrol ke poli bedah;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain “ sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHP**

Halaman 76 dari **95** Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



sebagaimana dakwaan KESATU PRIMAIR Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa I WAYAN ADI SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat “ sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan KEDUA SUBSIDIAIR Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa I WAYAN ADI SUSANTO selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna orange;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
 - 1 (satu) buah jaket kaos lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna crem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak cukup bukti bagi Terdakwa dikatakan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan suatu pembunuhan berencana kepada I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI;
2. Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Subsidair karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak cukup bukti bagi Terdakwa dikatakan dengan rencana terlebih dahulu melakukan suatu penganiayaan

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



terhadap korban I NENGGAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI dan JRO ANJASMARA;

3. Penasehat Hukum Terdakwa menganggap lebih tepat bila Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (3) dimana akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban I NENGGAH SUDIATMIKA alias MANKU SUDI meninggal dunia dan korban JRO ANJASMARA meluka berat;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 12 Agustus 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Adi Susanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pembunuhan berencana dan penganiayaan berat”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna orange;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
 - 1 (satu) buah jaket kaos lengan panjang warna kuning;

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna crem;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2021 mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli, sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/ 2021/PN Bli. dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2021 dan Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli masing-masing Nomor 16/Pid.B/ 2021/PN Bli.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 24 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli. tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli. kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli. yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bangli dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli. oleh Pengadilan Negeri Bangli diputus pada tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing mengajukan banding pada tanggal 18 Agustus 2021, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :

□ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 16 / Pid.B / 2020 / PN.Bli dalam perkara atas nama terdakwa I WAYAN ADI SUSANTO, **telah tepat dalam menerapkan hukum** sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 16 / Pid.B / 2020 / PN.Bli tanggal 12 Agustus 2021;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa I WAYAN ADI SUSANTO dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** adalah sama dengan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli yang menuntut terdakwa I WAYAN ADI SUSANTO dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 16 / Pid.B / 2020 / PN.Bli tanggal 12 Agustus 2021 tersebut telah mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti dan barang bukti yang sah dan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana yang termuat dan terangkum dalam Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bangli tersebut telah mencerminkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penegakan hukum serta memberikan efek jera bagi terdakwa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar memutuskan yaitu :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 16 / Pid.B / 2021 / PN.Bli tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli. tanggal 12 Agustus 2021, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya unsur kesatu sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian terhadap unsur kedua yaitu *"Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa bertemu dengan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI di depan rumah Terdakwa di Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kedatangan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI di depan rumah Terdakwa adalah untuk mencari kakak Terdakwa yang bernama NI KETUT DEWI ANJANI;
- Bahwa saat itu NI KETUT DEWI ANJANI tidak berada di rumah, sehingga JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada kakak Terdakwa NI KETUT DEWI ANJANI saat sudah berada di rumah bahwa tadi pagi ada dua orang yang mencari yaitu I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN;
- Bahwa setelah JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI datang ke rumah Terdakwa pada pagi hari untuk mencari kakak Terdakwa bernama NI KETUT DEWI ANJANI, kemudian Terdakwa merasa terancam dan mengambil pedang dari kamar suci rumah Terdakwa untuk dibawa keluar rumah dengan membawa mobil merk Honda Jazz sekira pukul 11.00 Wita;



- Bahwa pedang tersebut adalah pedang warisan milik Bapak Terdakwa yaitu Saksi I KETUT SENDILI Alias JRO SEN yang biasa tersimpan di kamar suci rumah Terdakwa. Pedang tersebut tidak pernah dipakai kecuali untuk upacara adat. Terdakwa tidak pernah memakai pedang tersebut sebelumnya atau membawanya ke luar rumah;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah kemudian pedang yang dibawa Terdakwa disimpan di kamar Terdakwa;
- Bahwa jarak kamar Terdakwa dengan kamar suci tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa mendengar I KETUT SENDILI Alias JRO SEN berteriak keras memanggil Terdakwa “ro,ro” dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk mengambil pedang. Setelah Terdakwa sampai di depan rumah, Terdakwa melihat I KETUT SENDILI Alias JRO SEN sudah terjatuh di jalanan depan rumah yaitu di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kemudian I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mendekati Terdakwa tanpa membawa senjata, selanjutnya Terdakwa langsung menebas I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menggunakan pedang ke arah perut secara horinsontal sebanyak satu kali, setelah Terdakwa menebas NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, Terdakwa melihat I KETUT SENDILI Alias JRO SEN saling tarik dengan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, setelahnya Terdakwa mendekati JRO ANJAS MARA Alias JRO AN yang berlari sekitar 10 meter. Saat itu Terdakwa langsung menebas punggung JRO ANJAS MARA Alias JRO AN menggunakan pedang sehingga JRO ANJAS MARA Alias JRO AN terjatuh, kemudian Terdakwa tebas lagi menggunakan pedang ke arah dada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN namun ditepis oleh JRO ANJAS MARA Alias JRO AN menggunakan tangan kanan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, sehingga tebasan Terdakwa mengenai tangan kanan dan mengenai dada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, kemudian baju Terdakwa ditarik oleh ibu Terdakwa dan Terdakwa melihat JRO ANJAS MARA Alias JRO AN lari ke arah selatan setelah itu Terdakwa berlari ke rumah paman Terdakwa yang bernama I NENGAH LOSMEN untuk menyelamatkan diri;



- Bahwa setelah JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI ditolong warga sekitar untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menyebabkan usus halus I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI terurai dengan luka horizontal dari tepi ke tepi sekitar 30 cm, dan yang terpotong tidak hanya usus halus, tapi pembuluh darahnya juga banyak yang terpotong. Setelahnya I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI sempat dirawat di ruang intensif selama lima hari, namun kondisi I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI tidak sempat membaik dan tidak stabil karena mengalami pendarahan yang banyak sehingga sel mengalami kekurangan oksigen dan rusak meskipun sudah dilakukan tranfusi, sehingga setelah dirawat inap selama enam hari, I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI meninggal dunia;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penebasan menggunakan pedang kepada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, baik JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan Mangku Sudi tidak ada yang membawa senjata;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI sekira 1 (satu) meter dan Terdakwa satu kali menebas I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menggunakan pedang;
- Bahwa panjang pedang yang Terdakwa gunakan menebas I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
- Bahwa benar Terdakwa menebas JRO ANJAS MARA Alias JRO AN menggunakan pedang sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penebasan terhadap I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, Terdakwa menuju ke rumah paman Terdakwa yang bernama I NENGAH LOSMEN untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, sehingga I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka terbuka pada perut

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



yang menembus rongga perut yang mengakibatkan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI meninggal dunia setelah enam hari dirawat di rumah sakit;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, sehingga JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mengalami luka-luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan dimana luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI telah meninggal dunia sedangkan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN kondisi tangan kanannya cacat tidak dapat digunakan untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari seperti semula;
- Bahwa selama ini hubungan Terdakwa dengan Jro Anjas Mara dan Mangku Sudi tidak saling menyapa meskipun masih ada hubungan saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menghendaki atau mempunyai niat dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa akan meyakinkan dirinya bahwa benar-benar korban meninggal akibat perbuatannya, namun demikian apabila dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menebas I Nengah Sudiatmika Alias Mangku Sudi menggunakan pedang ke arah perut secara horisontal sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa tinggalkan begitu saja karena Terdakwa langsung mendatangi Jro Anjas Mara yang sedang saling tarik dengan bapak Terdakwa sedangkan I Nengah Sudiatmika alias Mangku Sudi masih bisa berjalan, Terdakwa sendiri tidak melihat akibat dari tebasan tersebut karena segera ingin membantu bapaknya yang sedang saling Tarik dengan Jro Anjas Mara yang oleh Terdakwa ditebas dengan pedang mengenai punggungnya satu kali dan setelah Jro Anjas Mara jatuh tengkurap Terdakwa menebas lagi diarahkan ke dada namun ditangkis oleh Jro Anjas Mara dengan tangannya yang sekaligus mengenai dadanya juga, kemudian setelah itu pakaian Terdakwa ditarik oleh ibu Terdakwa dan Terdakwa berlari ke rumah pamannya untuk menyelamatkan diri, bahwa korban I Nengah Sidiatmika alias Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



ditolong oleh warga di bawa RSUD Bangli yang setelah mendapat perawatan medis kedua korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut dan setelah mendapat perawatan selama 6 (enam) hari korban I Nengah Sudiatmika alias Mangku Sudi meninggal dunia sedangkan korban Jro Anjas Mara dinyatakan sembuh dengan mengalami cacat pada tangan kanannya yang tidak dapat digunakan untuk bekerja atau beraktifitas sehari-hari seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai di atas, tidak diperoleh adanya kesengajaan dan tujuan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban I Nengah Sudiatmika alias Mangku Sudi atau dengan kata lain bahwa kematian korban I Nengah Sudiatmika alias Mangku Sudi adalah bukan tujuan atau suatu yang dikehendaki oleh Terdakwa akan tetapi merupakan akibat dari penganiayaan berat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap I Nengah Sudiatmika alias Mangku Sudi, hal tersebut dapat dilihat dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa hanya sekali menebas ke arah perut I Nengah Sudiatmika alias Mangku Sudi kemudian Terdakwa meninggalkan begitu saja I Nengah Sudi yang masih bisa berjalan oleh karena Terdakwa ingin segera membantu bapaknya yang saling tarik dengan Jro Anjas Mara tanpa mempedulikan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak tepat apabila terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebab unsur sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut dan terhadap dakwaan yang selebihnyapun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat juga tidak tepat karena tidak ada unsur Terdakwa melakukan penganiayaan berat sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap masalah ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiil bukan semata-mata mencari kebenaran formil sekedar yang menjadi dakwaan Penuntut Umum, karena dari berbagai sebab dakwaan Penuntut Umum disusun dengan berbagai kelemahan, sehingga menjadi kewajiban dari Majelis untuk menyempurnakan disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang ada yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan putusan

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 menyatakan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan delik sejenis yang sifatnya lebih ringan, karena dianggap delik tersebut termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sepanjang atas perbuatannya yang terbukti di persidangan. Khusus terhadap perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, demi mencari kebenaran materiil, maka Majelis dapat menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang terbukti dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah sekedar corong Undang-undang yang memutus perkara hanya berdasarkan kepada pertimbangan tekstual sebuah peraturan. Apabila menurut penilaian Hakim suatu peraturan perundang-undangan sudah tidak memenuhi keadilan masyarakat, atau peraturan yang ada tidak menjangkau masalah hukum yang dihadapi maka wajib bagi Hakim menemukan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut paling tepat dan adil dikenakan Pasal 355 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari pada Pasal 338 KUHP, Pasal 354 ayat (2) KUHP, Pasal 353 ayat (3) dan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 355 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan berat;
2. Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Menyebabkan kematian orang;

Ad. 1. Penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa yang di maksud penganiayaan berat adalah sebagaimana telah dirumuskann pada Pasal 90 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai berikut, Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra;

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



- d. Mendapat cacat besar;
- e. Lumpuh (kelumpuhan);
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan penebasan dengan menggunakan sebilah pedang yang diarahkan ke perut korban I Nengah Sudiatmika alias Mangku Sudi sebanyak satu kali yang berakibat I Nengah Sudiatmika alias Mangku Sudi mengalami satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut sebagaimana Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6;
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai;
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd
 - Pembersihan luka di ugd
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri
4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka unsur Penganiayaan berat telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur yang dilakukan dengan direncanakan lebih dulu sebagaimana dalam mempertimbangkan unsur yang direncanakan lebih dulu pada Pasal 340 KUHP, adalah bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan “direncanakan terlebih dahulu” (voorbedachte) yaitu: antara timbulnya maksud untuk melakukan penganiayaan berat dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah penaniayaan berat itu akan dilakukannya. Tempo ini juga tidak terlalu sempit juga tidak terlalu lama, yang terpenting si pembuat “dengan tenang”, masih dapat berpikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu tidak digunakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika dicermati lebih dalam, unsur dengan rencana terlebih dahulu mengandung tiga syarat, yaitu:

- a) Kehendak yang diputuskan dalam keadaan tenang;
- b) Waktu untuk berpikir cukup sejak timbulnya niat (kehendak) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu;
- c) Pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang;

Manimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, dengan Terdakwa mempersiapkan pedang yang diambil dari tempat penyimpanannya di kamar suci rumah Terdakwa pada pukul 11.00 WITA dibawa keluar rumah untuk jaga diri karena Terdakwa merasa terancam oleh Jro Anjas Mara alias Jro An dan I Nengah Sudiarmika alias Mangku Sudi yang pada pagi harinya telah mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari kakak Terdakwa yang bernama Ni Ketut Dewi Anjani karena ada permasalahan dan memang diantara mereka sebelumnya tidak pernah tegur sapa dan komunikasi meskipun masih ada hubungan saudara dan setelah pulang keluar rumah tersebut pedang yang dibawa Terdakwa tidak dikembalikan ketempat penyimpanannya akan tetapi dibawa ke kamar Terdakwa untuk mempersiapkan diri apabila ketemu dengan



Jro Anjas Mara alias Jro An dan I Nengah Sudiatmika alias Mangku Sudi, hingga akhirnya pada sekira pukul 16.30 WITA saat Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil, Terdakwa mendengar I KETUT SENDILI Alias JRO SEN berteriak keras memanggil Terdakwa “ro,ro” dan setelah itu bukannya langsung mendatangi terlebih dahulu ke depan rumah untuk mengetahui kenapa Terdakwa dipanggil, namun Terdakwa justru kembali ke kamar Terdakwa untuk mengambil pedang. Respon/sikap Terdakwa yang mengambil pedang tersebut kembali menggambarkan dengan jelas kehendak Terdakwa untuk menganiaya I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, karena secara rasional masih terdapat banyak cara lain yang dapat digunakan Terdakwa atas ancaman yang Terdakwa rasakan. Di samping itu masih terdapat alat lain yang dapat Terdakwa gunakan apabila memang tidak berkehendak melakukan penganiayaan berat terhadap I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI. Fakta persidangan juga menunjukkan terdapat jeda waktu yang cukup lama yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sejak sekira pukul 11.00 Wita sampai sekira pukul 16.30 Wita, sejak timbulnya kehendak Terdakwa melakukan penganiayaan berat terhadap I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI sampai dengan pelaksanaan kehendak itu yang sebenarnya Terdakwa masih ada kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu tidak digunakan Terdakwa. Terdakwa juga dengan tenang melakukan penebasan sebanyak satu kali menggunakan pedang yang langsung ditujukan ke arah perut I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dengan sekira satu meter, meskipun saat itu I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI tidak melakukan penyerangan dan tidak membawa senjata;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menyebabkan kematian orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Hasil Visum Et Repertum** Atas nama korban **I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan.,SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat



pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal;

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi;
 - Pemeriksaan luka-luka :
Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai;
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.
 - c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.
 - d) *Monosit* : 1.280/ μ l.
 - e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.
 - f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.
 - g) *Hematokrit* : 17.75%
 - 2) PPT : 26,7 detik.
 - 3) INR : 1,99 detik.
 - 4) APTT : 50,6 detik.
 - 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
 - 6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.
 - 7) Albumin : 1,60 g/dl.
 - Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :
 - 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :
 - a) pH darah : 6,8.
 - b) pCO₂ : 50,3 mmHg.
 - c) pO₂ : 401,4 mmHg.
 - 2) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



- b) Neutrofil : 10.320/ μ l.
 - c) Red blood cells : 800.000/ μ l.
 - d) Hemoglobin : 2,08 g/dl.
 - e) Hematokrit : 7,05%
 - f) Platelet : 74.540/ μ l.
- Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang *arteri mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*;
 - Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter;
4. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020;**

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyebabkan kematian oran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 355 ayat (2) telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dulu mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada saat mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim bisa memutus diluar dakwaan

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



Penuntut Umum apabila ancamannya lebih ringan dan sejenis, oleh karena dalam dakwaan Kedua ini Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 355 ayat (1) KUHP. kepada Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bisa menerapkan pasal tersebut kepada Terdakwa karena ancamannya lebih berat,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli. tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa, Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa didalam rumah mendengar dipanggil oleh bapak Terdakwa maka Terdakwa keluar rumah dan sampai di depan rumah, Terdakwa melihat I KETUT SENDILI Alias JRO SEN (bapak Terdakwa) sudah terjatuh di jalanan depan rumah yaitu di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kemudian I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mendekati Terdakwa tanpa membawa senjata, selanjutnya Terdakwa langsung menebas I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dengan jarak sekira satu meter menggunakan pedang ke arah perut secara horinsontal sebanyak satu kali, setelah Terdakwa menebas NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, Terdakwa melihat I KETUT SENDILI Alias JRO SEN saling tarik dengan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, setelahnya Terdakwa mendekati JRO ANJAS MARA Alias JRO AN yang berlari sekitar 10 meter. Saat itu Terdakwa langsung menebas punggung JRO ANJAS MARA Alias JRO AN menggunakan pedang sehingga JRO ANJAS MARA Alias JRO AN terjatuh, kemudian Terdakwa tebas lagi menggunakan pedang ke arah dada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN namun ditepis oleh JRO ANJAS MARA Alias JRO AN menggunakan tangan kanan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, sehingga tebasan Terdakwa mengenai tangan kanan dan mengenai dada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, kemudian baju Terdakwa ditarik oleh ibu Terdakwa dan Terdakwa melihat JRO ANJAS MARA Alias JRO AN lari ke arah selatan;

Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan tebasan menggunakan pedang sepanjang sekira 80 (delapan puluh) cm ke arah punggung JRO ANJAS MARA Alias JRO AN sebanyak satu kali dan ke arah dada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN sebanyak satu kali yang mengenai tangan kanan dan dada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN karena JRO ANJAS MARA Alias JRO AN sempat menangkis tebasan Terdakwa dengan tangan kanannya, bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban Jro Anjas Mara alias Jro Anas mengalami satu buah luka terbuka pada dada Kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan yang dapat menimbulkan bahaya maut dan Jro Anjas Mara mengalami cacat di bagian tangan kanannya yang tidak bisa dipergunakan seperti semula untuk beraktifitas keseharian dan bekerja;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sudah tepat dan benar apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP., sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Primair, dan oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Primar, oleh karena itu semua pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat secara hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangli tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus, karena sudah terakomodir dalam pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti akan diputuskan selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan dengan amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat, Pasal 355 ayat (1), 354 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Wayan Adi Susanto dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli. tanggal 12 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Adi Susanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu menyebabkan kematian orangnya dan penganiayaan berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna orange;

Halaman 94 dari 95 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT DPS



- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket kaos lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna crem;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 yang terdiri dari I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H. sebagai Hakim Ketua, SUNARDI, S.H.,M.H. dan SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Nopember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut serta DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penuntut Umum maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SUNARDI,S.H.,M.H.

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H.